



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1956 /umur 67, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Setiyo Arianto, S.H. dan Pekik Widianto Syahbandono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Banyumas 53191, domisili elektronik pada alamat email : setiyoarianto1@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 540/2024 tanggal 30 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan identitas dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama SARIDJAN dengan PARSINEM Keduanya penduduk xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan PARSINEM Binti YADIMEJA pada tanggal 14 April 1976 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa nama SARIDJAN DULBARI dalam KK,KTP, nama SARIDJAN dalam Buku Nikah dan nama DULBARI dalam Ijazah anak adalah nama satu orang;
4. Bahwa nama yang benar yang dipakai Pemohon dalam administrasi kependudukan adalah SARIDJAN DULBARI;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xx xxxx xx xxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa akibat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam , Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Anak, dan Buku Nikah, Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan Pembuatan Akte Kelahiran Anaknya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan Agama Banyumas, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa SARIDJAN DULBARI dalam KK,KTP, nama SARIDJAN dalam Buku Nikah dan nama DULBARI dalam Ijazah anak adalah nama satu orang dan nama yang benar yang akan di pakai dalam Administrasi Kependudukan adalah nama SARIDJAN DULBARI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Setiyo Arianto, S.H. dan Pekik Widiyanto Syahbandono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Raya Kaliori No.20 C Banyumas 53191 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 540/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3302083112560049 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 52/D/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor :3302080702057175 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3.;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Pujiono Nomor 03 DI 0601900 tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama atas nama Pemohon Nomor : 041.1/59/V/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.5.;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.5;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah Saridjan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Parsinem;
 - Bahwa setelah menikah nama Pemohon berubah menjadi Saridjan Dulbari;
 - Bahwa saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya Saridjan akan tetapi di KTP dan KK bernama Saridjan Dulbari;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah Saridjan Dulbari;
 - Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Saridjan Dulbari atau Saridjan yang merupakan suami dari Parsinem;
 - Bahwa Saridjan Dulbari dan Saridjan adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon unyuk membuat akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Pujiono;
2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah Saridjan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah Parsinem;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah nama Pemohon berubah menjadi Saridjan Dulbari;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya Saridjan akan tetapi di KTP dan KK bernama Saridjan Dulbari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah Saridjan Dulbari;
- Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Saridjan Dulbari atau Saridjan yang merupakan suami dari Parsinem;
- Bahwa Saridjan Dulbari dan Saridjan adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon unyuk membuat akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 540/2024 tanggal 30 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon di KTP, KK dan Ijasah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri dan wali (dalam Akta Nikah) harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut tidak mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, karenanya menurut Majelis Hakim untuk mengisi kekosongan norma tersebut, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Parsinem secara Islam pada tanggal 14 April 1976 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis Saridjan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis Saridjan Dulbari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis dengan nama Dulbari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa nama Saridjan, Sarijan Dulbari dan Dulbari adalah nama untuk seorang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan Saridjan adalah orang yang sama dengan Saridjan Dulbari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Parsinem telah menikah secara Islam pada tanggal 14 April 1976 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis Saridjan;
2. Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan KK tertulis Saridjan Dulbari;
3. Bahwa nama Pemohon dalam ijasah anak Pemohon yang bernama Pujiono tertulis Dulbari;
4. Bahwa Saridjan adalah orang yang sama dengan Saridjan Dulbari dan Dulbari;
5. Bahwa permohonan ini digunakan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Saridjan sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Saridjan Dulbari dan Dulbari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Saridjan adalah orang yang sama dengan nama Saridjan Dulbari sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidaklengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon,

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama XXXXXXXXXXXXXXX dalam KK dan KTP, nama XXXXXXXX dalam Buku Nikah dan nama XXXXXXXX dalam Ijazah anak adalah nama satu orang sama dan nama yang benar yang akan dipakai dalam Administrasi Kependudukan adalah nama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nasriyati, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Proses	:	Rp.	75.000.00
3. Panggilan	:	Rp.	0.00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000.00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000.00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000.00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah	:	Rp.	235.000.00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Bms.